

SALINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Masjid Istiqlal perlu dilaksanakan secara profesional menuju manajemen modern agar menghadapi berbagai dapat tantangan permasalahan yang kompleks dan terus berubah dalam kehidupan masyarakat saat ini;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi Masjid Istiqlal sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah untuk kepentingan dan kemajuan syiar Islam mencerminkan semangat kebangsaan perlu dilakukan penataan kembali kelembagaan masjid istiqlal;
 - c. bahwa pengaturan pengelolaan Masjid Istiqlal dalam Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal;

Mengingat

: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN . . .



- 2. -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL.

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Pengelolaan Masjid Istiqlal bertujuan untuk mewujudkan Masjid Istiqlal sebagai:

- a. pusat kegiatan ibadah; dan
- b. pusat kegiatan muamalah yang meliputi:
 - 1) pendidikan terutama akidah, syariah, dan akhlak;
 - 2) informasi Islam;
 - 3) dakwah;
 - 4) konsultasi hukum Islam;
 - 5) kegiatan sosial; dan
 - 6) pemberdayaan umat.

BAB II KELEMBAGAAN PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pengelolaan Masjid Istiqlal dilakukan oleh:

- a. Dewan Pengarah Masjid Istiqlal;
- b. Imam Besar Masjid Istiqlal; dan
- c. Badan Pengelola Masjid Istiqlal.

Bagian Kedua . . .



- 3 -

Bagian Kedua Dewan Pengarah Masjid Istiqlal

Pasal 3

Dewan Pengarah Masjid Istiqlal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan terhadap pengelolaan Masjid Istiqlal;
- b. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Masjid Istiqlal;
- memberikan persetujuan atas kebijakan umum dan program kerja pengelolaan Masjid Istiqlal yang disusun oleh Badan Pengelola; dan
- d. menyampaikan laporan pengelolaan Masjid Istiqlal kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 4

- (1) Dewan Pengarah Masjid Istiqlal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. Ketua : Menteri Koordinator
 Bidang Pembangunan Manusia
 dan Kebudayaan,
 - b. Anggota : 1.
- : 1. Menteri Sekretaris Negara;
 - 2. Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; dan
 - 3. Ketua Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Dewan Pengarah Masjid Istiqlal diatur dengan Peraturan Dewan Pengarah.

Pasal 5 . . .



- 4 -

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, Dewan Pengarah dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

Bagian Ketiga Imam Besar Masjid Istiqlal

Pasal 6

- (1) Imam Besar Masjid Istiqlal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memimpin penyelenggaraan kegiatan peribadatan, pendidikan, dan dakwah, serta kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Istiqlal untuk kepentingan kemajuan syiar Islam di Indonesia; dan
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Presiden melalui Dewan Pengarah.
- (2) Imam Besar Masjid Istiqlal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Dewan Pengarah.

(3) Dalam . . .



- 5 -

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Imam Besar dibantu oleh Imam yang diangkat oleh Ketua Badan Pengelola Masjid Istiqlal.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Imam Besar Masjid Istiqlal menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pengarahan petunjuk pelaksanaan peribadatan di Masjid Istiqlal atau penyelenggaraan peribadatan yang diselenggarakan oleh negara;
- b. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peribadatan, pendidikan, dan dakwah, serta kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Istiqlal;
- c. penguatan pemersatu umat Islam, baik dikalangan intern jemaah Masjid Istiqlal maupun dalam hubungannya dengan pengurus dan jemaah masjid lain; dan
- d. pengoordinasian dan kerja sama dengan badan atau lembaga pemerintah dan nonpemerintah baik dalam dan luar negeri berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Istiqlal untuk kepentingan syiar Islam.

Bagian Keempat Badan Pengelola Masjid Istiqlal

Pasal 8

- (1) Badan Pengelola Masjid Istiqlal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan umum pengelolaan Masjid Istiqlal;
 - b. menyusun dan menetapkan program kerja
 Masjid Istiqlal;

c. melakukan . . .



- 6 -

- c. melakukan pengelolaan Masjid Istiqlal; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Masjid Istiqlal kepada Presiden melalui Dewan Pengarah.
- (2) Kebijakan umum dan program kerja pengelolaan Masjid Istiqlal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengarah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola Masjid Istiqlal menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Istiqlal;
- b. pengaturan pelaksanaan operasional dan administrasi Masjid Istiqlal;
- c. pemeliharaan bangunan, serta seluruh perlengkapan pendukung Masjid Istiqlal;
- d. penyelenggaraan kegiatan sosial dan pemberdayaan umat;
- e. penetapan struktur organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja organisasi, serta sistem rekrutmen pegawai dan pengelolaan kepegawaian Masjid Istiqlal; dan
- f. pemberian persetujuan terhadap kegiatan yang akan diselenggarakan di Masjid Istiqlal.

Bagian Kelima . . .



- 7 -

Bagian Kelima Susunan Organisasi Badan Pengelola Masjid Istiqlal

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Masjid Istiqlal terdiri dari:
 - a. Ketua Badan Pengelola;
 - b. Sekretaris;
 - c. Ketua Harian Badan Pengelola;
 - d. Bidang Penyelenggaraan Peribadatan;
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Bidang Riayah; dan
 - g. Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat;
- (2) Ketua Badan Pengelola Masjid Istiqlal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Menteri Agama.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
- (4) Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Imam Besar Masjid Istiqlal.

Pasal 11

Ketua Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola.

Pasal 12

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Ketua Badan Pengelola.

Pasal 13 . . .



8 -

Pasal 13

Ketua Harian Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memimpin pelaksanaan sehari-hari pengelolaan Masjid Istiqlal.

Pasal 14

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sampai dengan huruf g dipimpin oleh Ketua Bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sampai dengan huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Harian Badan Pengelola.

Pasal 15

Bidang Penyelenggaraan Peribadatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan peribadatan, dakwah, serta kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Istiqlal.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Bidang Penyelenggaraan Peribadatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk pelaksanaan peribadatan di Masjid Istiqlal atau penyelenggaraan peribadatan yang diselenggarakan oleh negara;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan badan atau lembaga pemerintah dan nonpemerintah baik dalam dan luar negeri berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Istiqlal;

c. pemberian . . .



. 9 -

- pemberian analisis dan persetujuan terhadap kegiatan yang akan diselenggarakan di Masjid Istiqlal;
- d. pemantauan pelaksanaan peribadatan, dakwah, serta kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Istiqlal; dan
- e. pelaksanaan pengecekan khatib, penceramah, imam dan muadzin; dan
- f. penyusunan program kerja dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala.

Pasal 17

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di Masjid Istiqlal.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi kemaslahatan umat, mengoordinir dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengajian, ceramah, majelis taklim, kursus-kursus, dan pendidikan dan pelatihan yang ada di Masjid Istiqlal;
- b. pemberian bimbingan dan pengendalian jemaah dan umat secara terprogram;
- c. pemberian pembinaan dan pelatihan kepada para khatib, mubaligh, dan mubalighah; dan
- d. penyusunan program kerja dan penyiapan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala.

Pasal 19 . . .



- 10 -

Pasal 19

Bidang *Riayah* mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban kegiatan di Masjid Istiqlal.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang *Riayah* menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Riayah;
- b. pengoordinasian keamanan dan ketertiban baik dalam gedung maupun diluar gedung Masjid Istiqlal;
- c. pengoordinasian pemanfaatan sarana dan prasarana serta fasilitas Masjid Istiqlal;
- d. pengoordinasian pelaksanaan penjagaan keamanan aset masjid, keamanan jamaah, serta keamanan sarana dan prasarana Masjid istiqlal; dan
- e. penyusunan program kerja dan penyiapan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala.

Pasal 21

Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan sosial dan pemberdayaan umat.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial dan pemberdayaan umat di Masjid Istiqlal;

b. pengoordinasian . . .



- 11 -

- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan pemberdayaan umat;
- c. pemantauan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan pemberdayaan umat di Masjid Istiqlal; dan
- d. penyusunan program kerja dan penyiapan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala.

Pasal 23

- (1) Ketua Bidang dan personalia bidang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengelola atas usul Ketua Harian Badan Pengelola.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja bidang-bidang diatur dengan Peraturan Badan Pengelola Masjid Istiqlal.

Bagian Keenam Sekretariat

Pasal 24

Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas, Badan Pengelola Masjid Istiqlal dibantu oleh sekretariat.

Pasal 25

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Harian Badan Pengelola.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 26 . . .



- 12 -

Pasal 26

- (1) Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan penyusunan rencana, program, dan anggaran dalam pengelolaan Masjid Istiqlal, serta menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan dalam pengelolaan Masjid Istiqlal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rencana program dan anggaran;
 - penyusunan laporan kinerja pengelolaan Masjid Istiqlal;
 - d. pelaksanaan penyelesaian permintaan pembayaran;
 - e. pelaksanaan proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - f. pengelolaan informasi keuangan, penanganan administrasi belanja pegawai, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 27

(1) Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyediaan prasarana dan sarana, pengelolaan aset, dan melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Dalam . . .



- 13 -

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyediaan bangunan serta sarana dan prasarana pendukung Masjid Istiqlal;
 - b. pelaksanaan penyediaan perlengkapan kantor, kendaraan dinas, dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan kantor;
 - c. pelaksanaan pengelolaan aset yang berada dalam penguasaan Masjid Istiqlal;
 - d. pelaksanaan pengamanan di lingkungan Masjid Istiqlal serta barang milik negara yang berada dalam penguasaan Masjid Istiqlal;
 - e. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia;
 - f. penyelenggaraan urusan administrasi sumber daya manusia;
 - g. pembinaan dan penegakan disiplin serta penyelenggaraan urusan kesejahteraan pegawai; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 28

- (1) Pegawai sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengelola Masjid Istiqlal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan peraturan Badan Pengelola Masjid Istiqlal

BAB III . . .



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 14 -

BAB III PENDANAAN, PENGELOLAAN ASET, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Masjid Istiqlal bersumber dari:
 - a. bantuan pemerintah melalui Bagian Anggaran Kementerian Agama;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan Masjid Istiqlal diatur dengan Peraturan Badan Pengelola Masjid Istiqlal setelah mendapat persetujuan Dewan Pengarah.
- (3) Pengelolaan keuangan Masjid Istiqlal dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pendanaan yang bersumber dari bantuan pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (2) Pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pendanaan yang berasal dari sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan sesuai Peraturan Badan Pengelola Masjid Istiqlal.

Pasal 31

(1) Aset Masjid Istiqlal terdiri dari barang milik negara dan barang milik Masjid Istiqlal.

(2) Pemanfaatan . . .



- 15 -

- (2) Pemanfaatan, pertanggungjawaban, dan pelaporan aset yang merupakan barang milik negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.
- (3) Pemanfaatan, pertanggungjawaban, dan pelaporan aset yang merupakan barang milik Masjid Istiqlal dilaksanakan sesuai Peraturan Badan Pengelola Masjid Istiqlal.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2019 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019 PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 195

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Hukum dan

undang-undangan,

ilvanna Djaman